



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Delfia Siska Pgl Siska Binti Asni Amril (alm);
2. Tempat lahir : Siamang Bunyi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/12 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Buyuh Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dafikal Husni, S.H., dan kawan-kawan Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Advokat/ Pengacara Dafikal Husni, S.H & Partners (DH&P Law Office) yang beralamat di Koto Kociak, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa nomor 033/dhp-sk/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register nomor 168/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DELFIA SISK A Pgl SISK A dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DELFIA SISK A Pgl SISK A dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging);
5. Menyatakan agar Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) segera dikeluarkan dari status Tahanan Kota setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa Delfia Siska Pgl. Siska bin Asni Amril (alm) dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat dan martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa DELFIA SISK A Pgl.SISKA Binti ASNI AMRIL (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terbukti secara sah melawan hukum melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap saksi korban KURNIA NARSELA Pgl. NIA, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa DELFIA SISK A Pgl.SISKA memanggil Saksi Pgl.ADE yang pada saat itu baru datang ke rumah terdakwa dan terdakwa menyuruh Pgl.ADE tersebut untuk mendatangi rumah saksi korban KURNIA NARSELA Pgl. NIA dan memberitahukan kepada Korban untuk datang kerumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, setelah itu Pgl.ADE tersebut langsung mengiyakan perkataan terdakwa dan langsung menuju rumah Korban, dan sekira pukul 21.30 WIB Pgl.ADE tersebut telah sampai dirumah Terdakwa setelah memberitahukan apa yang terdakwa suruh sebelumnya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Pgl.ADE tersebut "ade apo kecek kurnia tu (ADE apa yang bilang Pgl.KURNIA tersebut)" kemudian Pgl.ADE menjawab "itu kecek kurnia ni, kalau prolu dek siska tu suruah nyo datang karumah den, pintu tabukak toruh untuak inyo (kalau Pgl.SISKA itu perlu sama NIA suruh dia datang kerumah Pgl.NIA, pintu terbuka terus)" dan terdakwa mengatakan kepada Pgl.ADE "molah poi wak kasitu (ayo kita pergi kesana)".

Bahwa kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak suami terdakwa Pgl.RIZEN untuk pergi kerumah Korban tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang berjarak \pm 4(empat) Km dari rumah Terdakwa, sesampainya

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Terdakwa dirumah Pgl.NIA Terdakwa awalnya coba mengetuk pintu rumah Korban tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali dan Korban tersebut tidak kunjung keluar, setelah itu terdakwa menendang pintu rumah tersebut sebanyak 2(dua) kali yang pada saat itu dalam keadaan terkunci, karena terkejut Korban langsung membuka kunci pintu rumah tersebut dan melihat Terdakwa sudah berada didepan pintu rumah Korban dengan memegang sebuah kayu dengan panjang \pm 1(satu) meter, setelah itu pelaku langsung memukul bahu bagian kiri saksi sebanyak 1(satu) kali dan bahu bagian belakang saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan kayu yang sudah dipegang sebelumnya, setelah itu langsung dileraikan oleh Pgl.ADE bersama dengan Pgl.PARMANTO. Setelah pemukulan tersebut terjadi, Terdakwa dan suaminya SAHRIZEN Pgl. RIZEN tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Korban, kemudian Korban bersama dengan suami saksi langsung bersiap-siap untuk pergi ke Polsek Pangkalan guna melaporkan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DELFIA SISKI Pgl. SISKI yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 83/VER/HC-PKLV/2024 tertanggal 15 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Vivi Ridayani, dokter pemeriksa pada UPTD PUSKESMAS PANGKALAN : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama KURNIA NARSELA Pgl. NIA, umur 24 (dua puluh empat) tahun, dengan kesimpulan : ditemukan memar pada punggung sebelah kiri, adapun memar disebabkan oleh benturan benda tumpul. Akibat kejadian Penganiayaan tersebut aktivitas saksi terganggu selama 1 (satu) minggu karena demam.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 4 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Delfia Siska Pgl Siska Binti Asni Amril (Alm) tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 107/Pid.B/2024/PN Tjp atas nama Terdakwa Delfia Siska Pgl Siska Binti Asni Amril (Alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Narsela Pgl Kurnia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang bentuknya seperti kayu rotan dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter. yang mana kayu tersebut diayunkan Terdakwa ke bagian tubuh saksi dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan yang dipukul Terdakwa saat itu bagian belakang bahu sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kiri dan lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang memukul saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi Ade datang ke rumah saksi, dan setelah saksi mempersilahkan saksi Ade untuk masuk ke dalam rumah saksi, saksi menanyakan maksud dan tujuan saksi Ade datang ke rumah saksi, lalu saksi Ade berkata "Kak nia samo da muji disuruh datang dek siska ka rumah inyo (kak Nia dengan da Muji disuruh datang oleh Siska ke rumahnya), lalu saksi menjawab "awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang), lalu saksi Ade berkata "iyolah kak nia, beko den sampaikan mode itu ka inyo (iyalah kak Nia, nanti akan saya sampaikan seperti yang kania katakana);
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi Ade mengirim pesan kepada saksi melalui aplikasi whats app yang isinya "kak nia siska ka poi ka rumah uni kini jo kami" (kak Nia, siska mau pergi ke rumah kak nia bersama kami), dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama suami Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa kayu lebih kurang anjang 1 (satu) meter, lalu Terdakwa menendang pintu rumah saksi yang dalam keadaan terkunci sambil berteriak mengatakan "bukak pintu anjang" (buka pintu anjung), kemudian ketika saksi membuka pintu, saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu lebih kurang Panjang 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



bagian belakang bahu sebelah kiri saksi sejumlah 2 (dua) kali dan lengan sebelah kiri saksi sejumlah 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak ada membalas pukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat itu yang meleraai adalah saksi Ade dan saksi Parmanto;
- Bahwa usai dileraai, Terdakwa dijemput oleh mertuanya, kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa masalah saksi dengan Terdakwa adalah dimana awalnya suami saksi bekerja sebagai tukang bongkar muatan semen di gudang usaha milik Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa, yang mana jam kerja suami saksi di tempat Terdakwa tersebut tidak mengenal waktu, bahkan apabila semen masuk pada dini hari, maka akan dibongkar muatan semen tersebut untuk disimpan di gudang, sehingga pada suatu hari karena telah lelah bekerja membongkar semen, suami saksi baru bisa beristirahat pada hari Sabtu yang tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi pukul 07.00 WIB, namun pada tanggal dan hari yang sama sekitar Pukul 10.00 WIB ada mobil yang masuk, karena kelelahan suami saksi tidak datang sehingga Terdakwa berkata berhenti sajalah bekerja, dan karena mendengar hal tersebut, suami saksi minta berhenti bekerja dengan cara baik-baik serta telah membicarakan tentang pengunduran diri suami saksi kepada Terdakwa serta suami Terdakwa 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menyuruh suami saksi berhenti bekerja ;
- Bahwa saksi tidak ada lagi menghubungi Terdakwa usai berhenti di tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari saksi Ade bahwa Terdakwa pernah menggunjingkan saksi bersama dengan panggilan Nora, lalu ketika saksi berjumpa dengan panggilan Nora, saksi bilang agar Terdakwa tidak mengurus urusan saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan perkataan atau sindiran yang menyinggung perasaan Terdakwa, namun saksi ada membuat status di media sosial facebook milik saksi yang saksi ambil dari video tiktok, namun isinya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian yang dipukul sehingga mengakibatkan kepala saksi terasa sakit dan pusing;
- Bahwa akibat rasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi tidak bisa berkatifitas sehingga istirahat selama 1 (satu) minggu, dan untuk menyelesaikan pekerjaan saksi sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, saksi dibantu oleh teman saksi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa pernah diupayakan perdamaian di Kepolisian, namun tidak berhasil karena saksi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada meminta uang damai kepada Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyampaikan permintaan saksi tersebut melalui saksi Parmanto selaku Wali Jorong agar Terdakwa membayar uang damai kepada saksi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa suami saksi bekerja dengan Terdakwa sudah lebih kurang sudah 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, selanjutnya Saksi membuat Laporan Polisi pada hari itu juga;
- Bahwa terhadap Saksi pernah dilakukan visum di Puskesmas Pangkalan usai kejadian;
- Bahwa hanya mertua Terdakwa yang datang ke rumah saksi untuk menyampaikan kepada saksi bahwa Polisi menyuruh berdamai;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi, saat itu Saksi Ade ada di atas sepeda motor yang jaraknya lebih kurang 5 (lima) langkah dari pintu rumah saksi;
- Bahwa saat ini Suami saksi bekerja di tempat orang lain sebagai tukang bongkar semen dan jam kerja tempat suami saksi bekerja saat ini, masih sama dengan jam kerja ketika suami saksi masih bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dilakukan rawat inap usai dipukul Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ada tulang rusuk saksi yang retak akibat dipukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang ke rumah saksi untuk meminta damai;
- Bahwa bekas pukulan kayu yang dipukulkan Terdakwa kepada saksi berupa 2 (dua) garis merah pada kulit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki anak yang kondisinya tidak punya lubang anus;
- Bahwa saat setelah kejadian pemukulan saksi ada menyinggung kondisi anak Terdakwa dikarenakan Terdakwa menghina Ibu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai Terdakwa tidak ada langsung memukul saksi Kurnia, Kemudian saat Terdakwa datang di depan rumah saksi Kurnia, pada saat itu saksi Kurnia berkata "datang juo kau anjiang", Kemudian Terdakwa hanya memukul saksi Kurnia sejumlah 2

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



(dua) kali, dan kayu yang dipergunakan untuk memukul saksi Kurnia, Terdakwa peroleh di teras rumah saksi Kurnia, Kemudian kejadian pemukulan posisi Terdakwa pada saat itu berada di teras rumah saksi Kurnia, dan banyak status saksi Kurnia yang telah Terdakwa screen shoot di Whats app dan Facebook yang isinya menyindir atau mengata-ngatai Terdakwa;

2. Saksi Ade Gusnando Panggilan Ade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Kurnia;
- Bahwa saksi menyaksikan cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Kurnia dikarenakan saksi diminta oleh Terdakwa untuk ikut dengan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah antara saksi Kurnia dengan Terdakwa terkait postingan di Facebook saksi Kurnia;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh saksi untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mendatangi rumah saksi Kurnia dan memberitahukan kepada saksi Kurnia untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah saksi Kurnia dengan terlebih dahulu mengetauk pintu, lalu saksi Kurnia mempersilahkan saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi Kurnia, Setelah itu saksi Kurnia menanyakan maksud dan tujuan saksi datang ke rumah saksi Kurnia, lalu saksi berkata "Kak nia samo da muji disuruh datang dek siska ka rumah inyo (kak Nia dengan da Muji disuruh datang oleh Siska ke rumahnya) dan saksi Kurnia menjawab "awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang) dan saksi berkata "iyolah kak nia, beko den sampaikan mode itu ka inyo (iyalah kak Nia, nanti akan saya sampaikan seperti yang kania katakana) dan saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan saksi Kurnia tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar pesan saksi Kurnia tersebut Terdakwa ditemani suami Terdakwa mengajak saksi untuk kembali datang ke rumah saksi Kurnia, akan tetapi saksi terlebih dahulu berangkat ke rumah saksi Kurnia;



- Bahwa saat diperjalanan menuju rumah saksi Kurnia saksi berhenti sebentar di jalan, sehingga Terdakwa yang lebih dahulu datang ke rumah saksi Kurnia, kemudian ketika setibanya saksi di rumah saksi Kurnia, saksi sudah melihat dari atas motor antara Terdakwa dengan saksi Kurnia sedang cekcok mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang dicekcockkan antara Terdakwa dengan saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi Kurnia dengan Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi melihat saksi Kurnia berada di dalam rumah saksi Kurnia tepatnya di dekat pintu sementara Terdakwa berada di teras rumah saksi Kurnia dengan posisi saling berhadap-hadapan;
- Bahwa usai cekcok mulut antara saksi dan Terdakwa, saat itu Terdakwa dijemput oleh mertua Terdakwa untuk meninggalkan rumah saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi melihat banyak orang ketika Terdakwa dengan saksi Kurnia cekcok mulut;
- Bahwa Saksi ada melihat suami Terdakwa di dekat rumah saksi Kurnia pada malam itu dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi ada mendengar pada saat cekcok mulut, ada keluar kata-kata kotor dari mulut Terdakwa ataupun saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi ada melerai Terdakwa dengan saksi Kurnia dan saat itu saksi Parmanto juga ada ikut melerai;
- Bahwa Saksi ada mendengar saksi Kurnia menyindir kondisi anak Terdakwa ketika cekcok mulut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menghubungi saksi Kurnia ketika Terdakwa hendak datang ke rumah saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa kayu dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Parmanto Panggilan Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Kurnia;

- Bahwa saksi menyaksikan cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi Kurnia dikarenakan saksi diminta oleh suami saksi Kurnia panggilan Muji untuk dapat segera datang ke rumah saksi Kurnia, karena pada saat itu Muji tidak bisa datang untuk pulang ke rumah saksi Kurnia karena masih bekerja;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi diminta oleh suami saksi Kurnia panggilan Muji untuk dapat segera datang ke rumah saksi Kurnia, karena pada saat itu Muji tidak bisa datang untuk pulang ke rumah karena masih bekerja, karena saat itu saksi Kurnia ada masalah sindir menyindir yang mengakibatkan Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa merasa tersinggung dengan postingan saksi Kurnia di Facebook milik saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas apa yang dicekcockkan antara Terdakwa dengan saksi Kurnia, karena ketika saksi datang saksi meleraikan saksi Kurnia dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat saksi Kurnia dengan Terdakwa berdiri;
- Bahwa Saksi melihat saksi Kurnia berada di dalam rumah saksi Kurnia tepatnya di dekat pintu sementara Terdakwa berada di teras rumah saksi Kurnia dengan posisi saling berhadapan-hadapan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat banyak orang ketika Terdakwa dengan saksi Kurnia cekcok mulut;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa memegang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat kondisi saksi Kurnia ketika saksi tiba di lokasi adalah biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi mengatakan agar antara saksi Kurnia dengan Terdakwa berdamai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa memukul saksi Kurnia, namun dari arah belakang saksi berdiri, saksi ada mendengar beberapa orang warga yang saksi tidak ketahui bahwa Terdakwa ada memukul saksi Kurnia menggunakan kayu;
- Bahwa kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa sempat saksi minta kepada Terdakwa,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



namun Terdakwa tidak mau menyerahkannya, bahkan Terdakwa sempat mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi, sehingga saksi ada berkata kepada Terdakwa "jangan sampai saya kena";

- Bahwa Saksi tidak ada mengumpulkan saksi Kurnia bersama dengan Terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Kurnia lebih kurang tiga ratus meter;
- Bahwa Saksi ada melihat saksi Kurnia keesokan harinya usai ada cekcok mulut dan adanya pemukulan terhadap saksi Kurnia yang dilakukan oleh Terdakwa. Dan saat itu saksi Kurnia masih bisa beraktifitas seperti biasa dalam keadaan sehat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Desti Weri panggilan Weri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Kurnia, akan tetapi saksi tidak menyaksikan langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Kurnia lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia berawal saksi yang pada saat itu sedang duduk di depan warung milik saksi, kemudian saksi mendengar ada suara keributan dari rumah saksi Kurnia akan tetapi saksi tidak ada pergi menuju ke rumah saksi Kurnia karena saat itu saksi sedang mengasuh anak saksi yang masih balita, lalu sekitar 30 (tiga) puluh atau 60 (enam) puluh menit kemudian suami saksi pulang ke rumah saksi, kemudian barulah saksi menuju ke rumah saksi Kurnia dan saksi melihat bahwa saksi Kurnia sedang dalam merintih kesakitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rasa sakit yang dialami saksi Kurnia tersebut, namun pada saat saksi datang warga sekitar sudah banyak yang berdatangan kemudian saksi ada mendengar dari beberapa warga bahwa saksi Kurnia dipukul oleh Terdakwa pada bagian tubuh bahu belakang sebelah kiri;



- Bahwa setelah pemukulan yang dialami saksi Kurnia, pada keesokan harinya saksi tidak ada melihat saksi Kurnia beraktivitas lebih kurang selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya saksi mengira bahwa saksi Kurnia pulang kampung karena lebih kurang selama 1 (satu) minggu saksi Kurnia tidak ada kelihatan beraktivitas keluar rumah, namun setelah saksi berjumpa dengan saksi Kurnia, saksi Kurnia menjelaskan bahwa saksi Kurnia mengalami saksit setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Kurnia bertetangga dengan saksi lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai keterangan yaitu saksi Kurnia bertempat tinggal di rumah saksi Kurnia yang sekarang yang menjadi lokasi kejadian sejak bulan Februari 2024, sehingga belum sampai 1 (satu) tahun sebagaimana keterangan saksi;

5. Saksi Sarmuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari cerita saksi Kurnia kepada saksi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Kurnia menggunakan kayu bulat dengan panjang 1 (Satu) meter seperti kayu rotan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan saksi Kurnia lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi Ade datang ke saksi dan saksi Kurnia, setelah itu saksi Ade masuk ke dalam rumah saksi Kurnia selanjutnya saksi Kurnia menanyakan maksud dan tujuan saksi Ade datang ke rumah saksi Kurnia, lalu saksi Ade berkata "Kak nia samo da muji disuruh datang dek siska ka rumah inyo (kak Nia dengan da Muji disuruh datang oleh Siska ke rumahnya), lalu saksi Kurnia menjawab "awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang), lalu saksi Ade berkata "iyolah kak nia, beko den sampaikan mode itu ka inyo (iyalah kak Nia, nanti akan saya sampaikan seperti yang kania katakana), selanjutnya saksi Kurnia menghubungi saksi menggunakan telepon genggam mengatakan bahwa saksi Ade datang ke rumah, lalu saya jawab



bahwa itu bukan urusan kita lagi, dan tidak lama berselang, yang mana tempat kerja saksi berada di jalan lintas Pekanbaru Payakumbuh, saksi melihat Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor mengarah ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah kayu bulat seperti rotan dengan Panjang lebih kurang 1 (satu) meter, dan menyaksikan hal tersebut saksi berinisiatif menghubungi saksi Parmanto yang merupakan wali jorong di tempat tinggal saksi untuk datang ke rumah saksi, karena pada saat itu saksi tidak bisa langsung meninggalkan tempat kerja karena terlebih dahulu harus ganti pakaian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan upaya perdamaian dengan cara saksi Kurnia meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya kecuali mengenai membawa kayu karena Terdakwa tidak ada membawa kayu ketika hendak menuju rumah saksi Kurnia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Vivi Ridayani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter umum di UPTD Puskesmas Pangkalan;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Kurnia Narsela pada tanggal 6 Mei 2024 sekira Pukul 01.00 WIB dan hasil pemeriksaan dituang ke dalam visum et repertum Nomor 83/VER/HC-PKL/V/2024;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap saksi Kurnia karena pada malam itu saksi Kurnia diterima oleh Bidan serta Perawat jaga malam pada UPTD Puskesmas Pangkalan karena Ahli sedang berada di rumah Ahli yang ada di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan pada malam itu dengan cara dihubungi oleh Bidan serta Perawat Jaga, kemudian Perawat mengirimkan foto yang ada di bahu kiri saksi Kurnia yang pada saat itu di foto tersebut tampak memar pada bahu kiri bagian atas belakang dengan ukuran lebih kurang panjang 7 (tujuh) centi meter dan lebar lebih kurang 2 (dua) centi meter;
- Bahwa Ahli yang menandatangani surat visium et repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada standar Operasional Prosedur terkait tindakan visum et repertum di UPTD Puskesmas Pangkalan.;
- Bahwa Bidan bersama dengan Perawat jaga yang melakukan pemeriksaan umum seperti periksa tekanan darah, nadi dan pernafasan terhadap saksi Kurnia;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui tujuan visum et repertum untuk pro justitia;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur luka memer saksi Kurnia adalah rol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Nia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Kurnia menggunakan 1 (satu) buah kayu bulat yang bentuknya seperti kayu rotan dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter, yang mana kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke bagian tubuh saksi Nia dengan menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang sebelah kiri saksi sejumlah 2 (dua) kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Nia dikarenakan saksi Nia menyindir Terdakwa melalui media sosial milik saksi Nia;
- Bahwa bermula pada sekitar tanggal 3 Maret 2024 suami saksi Nia yaitu saksi Sarmuji yang merupakan karyawan Terdakwa bekerja membongkar semen sampai pagi hari, lalu sekira pukul 07.00 WIB ada mobil masuk mengantarkan semen, dan Terdakwa meminta saksi Kurnia untuk membangunkan saksi Sarmuji, namun saksi Sarmuji tidak juga datang, sehingga proses bongkar semen terganggu, sehingga Terdakwa mengatakan apabila tidak mau bekerja, berhenti sajalah dan kemudian saksi Kurnia bersama saksi Sarmuji tidak lagi bekerja di tempat Terdakwa dan saksi Kurnia kemudian pindah dari tempat tinggal yang Terdakwa berikan;
- Bahwa setelah tidak lagi bekerja dengan Terdakwa, saksi Kurnia menyindir Terdakwa melalui akun media sosial milik saksi Kurnia, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Ade untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Ade tersebut untuk mendatangi rumah saksi Kurnia dan memberitahukan kepada saksi Kurnia untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



permasalahan secara baik-baik, sekembalinya dari rumah saksi Kurnia, saksi Ade menyampaikan pesan dari saksi Kurnia kepada Terdakwa, dengan kata-kata “awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang), dan setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama suami Terdakwa datang ke rumah saksi Kurnia, kemudian mengetuk pintu rumah saksi Kurnia, namun dikarenakan saksi Kurnia tidak membukakan pintu rumah, karena emosi Terdakwa menendang pintu rumah saksi Kurnia sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya barulah saksi Kurnia membukakan pintu rumahnya, kemudian saksi Kurnia berkata kepada Terdakwa “datang juga kau anjing, anak kau tidak ada lubang anus” dan bilang suami Terdakwa tidak juga mati mati padahal sudah ada kecelakaan;

- Bahwa mendengar saksi Kurnia berkata seperti itu, Terdakwa semakin emosi, dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu bulat yang bentuknya seperti kayu rotan dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter persis berada di depan pintu rumah saksi Kurnia dan mengambilnya, kemudian Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi Kurnia sejumlah 1 (satu) kali, lalu saksi Kurnia menantang Terdakwa agar Terdakwa memukul kembali sehingga Terdakwa kembali memukul punggung sebelah kiri saksi Kurnia sejumlah 1 (satu) kali lagi, kemudian saksi Kurnia kembali masuk ke dalam rumah saksi Kurnia untuk mengambil anak saksi Kurnia yang sedang menangis di dalam rumah, dan tidak beberapa lama datang saksi Parmanto mengatakan “olah tu manga kalian ko, ndak nio kalian di salosaian elok-elok indak lah terserah kalian lah (sudah itu mengapa kalian ini, tidak mau kalian di selesaikan secara baik-baik ya udah lah terserah kalian lah)” kemudian saksi Parmanto tersebut mundur dan saksi Kurnia masih mengomel-ngomel dengan perkataan kasar kemudian setelah itu datang mertua Terdakwa dan mengatakan “pulang lah lai (pulang lah lagi)” kemudian Terdakwa mengajak suami Terdakwa untuk balik ke rumah;
- Bahwa 1 (satu) buah kayu bulat yang bentuknya seperti kayu rotan dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter sudah tidak Terdakwa ketahui keberadaannya;
- Bahwa ada diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kurnia pertama kali agar saksi Kurnia berhenti ngomel dan pukulan kedua bertujuan karena saksi Kurnia menantang Terdakwa untuk memukul saksi Kurnia kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Rismawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kurnia pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalah antara saksi Kurnia dengan Terdakwa, namun saksi mengetahui bahwa saksi Kurnia telah berpindah tempat tinggal dari tempat Terdakwa, dan pada 3 (tiga) hari menjelang puasa saksi ada berjumpa dengan saksi Kurnia untuk menanyakan penyebab saksi Kurnia pindah dari tempat Terdakwa, lalu saksi Kurnia menjawab tidak ada, lalu saksi kembali bertanya kepada saksi Kurnia penyebab saksi Kurnia menjelek-jelekan Terdakwa di media sosial milik saksi Kurnia dan dia diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui anak Terdakwa yang masih balita dalam proses perawatan karena tidak memiliki lubang anus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nora Marlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kurnia pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, namun saksi melihat ketika Terdakwa hendak menuju rumah saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal ketika saksi hendak menitipkan jualan saksi di warung Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa, suami Terdakwa, saksi Ade dan istri saksi Ade hendak pergi kerumah saksi Kurnia, yang mana saksi Ade pergi terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar saksi Ade berkata "uni disuruh nia pergi ke rumahnya", lalu Terdakwa bilang kepada saksi bahwa Terdakwa akan menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan saksi Kurnia;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa kayu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa Saksi mengetahui saksi Kurnia sering menjelek-jelekan Terdakwa di status media sosial milik saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi pernah memberitahu Terdakwa terkait status di media sosial milik saksi Kurnia kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan tujuan status yang dibuat saksi Kurnia di media sosial milik saksi Kurnia, kemudian saksi Kurnia menjelaskan status tersebut ditujukan untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar saksi Kurnia pernah mengejek Terdakwa berkaitan dengan kondisi anak Terdakwa yang masih balita tidak memiliki lubang anus dari Risma, serta mengejek suami Terdakwa yang sudah beberapa kali kecelakaan tetapi tidak juga mati;
- Bahwa Saksi pernah melihat saksi Kurnia beraktivitas di luar rumah saksi Kurnia 3 (tiga) hari setelah kejadian pemukulan tepatnya pada Selasa pagi saat saksi sedang melintas di depan rumah saksi Kurnia dengan menggunakan sepeda motor, saksi melihat saksi Kurnia sedang duduk serta bercerita di warung, dan pada hari Kamis saksi juga melihat saksi Kurnia melintas dengan mengendarai sepeda motor di depan rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat saksi Kurnia dalam keadaan sehat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Kurnia lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa anak Terdakwa yang masih balita dalam proses perawatan karena tidak memiliki lubang anus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Mega Ermawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Kurnia pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah saksi Kurnia yang beralamat di Jorong Pulau Panjang Kenagarian Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung pemukulan tersebut, dan saksi mengetahui hal tersebut dari panggilan Resi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024, saksi yang saat itu sedang berbelanja di Pasar, melihat saksi Kurnia berjumpa dengan Terdakwa, lalu saksi Kurnia berkata kepada Terdakwa "woi.. masih hiduik juo kau anjiang" (woi masih hidup juga kamu anjing), lalu saksi yang saat itu berada disebelah Terdakwa menagnjurkan agar Terdakwa bersabar ;



- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak dan ada yang masih balita dalam proses perawatan karena tidak memiliki lubang anus dan masih minum ASI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Verbalisan, sebagai berikut:

1. Saksi Lesbon Naibaho panggilan Lesbon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kanit Reskrim pada Polsek Pangkalan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta Terdakwa dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan saksi yakni M. Fajri selaku Bintara Penyidik Pembantu di Unit Reskrim pada Polsek Pangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kurnia berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan selaku Penyidik, yang mana surat tersebut terbit atas dasar Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Gusnando panggilan Ade pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Pangkalan yang beralamat di Jalan Sarilamak-Riau Km 40 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan intimidasi/ tekanan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yang saat itu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade melihat saksi Ade memberikan keterangan berbelit-belit seperti saksi Ade membantah bahwa saksi Ade tidak ada di lokasi kejadian, namun saksi selaku penyidik mengingatkan saksi Ade agar memberikan keterangan dengan jujur, kemudian setelah saksi mengingatkan saksi Ade, barulah saksi Ade menjawab dengan benar dan mengatakan ia ada melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kurnia sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Ade;



- Bahwa saksi Ade ada membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Ade ada membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut, saksi ada memerintahkan saksi Ade untuk membaca serta mengoreksi berita acara pemeriksaan apabila ada keterangan yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi Ade menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 2 (Dua) kali dan untuk yang kedua kali dikarenakan adanya Petunjuk dari Jaksa yang dituangkan di dalam P-19, berkaitan dengan perubahan saksi;
- Bahwa sebelum saksi Ade membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani di tempat kerja saksi Ade tersebut, saksi ada memerintahkan saksi Ade untuk membaca serta mengoreksi berita acara pemeriksaan apabila ada keterangan yang tidak sesuai;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Bintara Penyidik Pembantu pada Polsek Pangkalan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta Terdakwa dan hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan saat itu adalah Saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Lesbon Naibaho selaku Kanit di Unit Reskrim pada Polsek Pangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kurnia berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan Kepala Kepolisian Sektor Pangkalan selaku Penyidik, yang mana surat tersebut terbit atas dasar Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Saksi Kurnia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade Gusnando panggilan Ade pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



pukul 11.30 WIB bertempat di ruang pemeriksaan Unit Reskrim Polsek Pangkalan yang beralamat di Jalan Sarilamak-Riau Km 40 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan intimidasi/ tekanan ketika melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi yang saat itu melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade melihat saksi Ade memberikan keterangan berbelit-belit seperti saksi Ade membantah bahwa saksi Ade tidak ada di lokasi kejadian, namun saksi selaku penyidik mengingatkan saksi Ade agar memberikan keterangan dengan jujur, kemudian setelah saksi mengingatkan saksi Ade, barulah saksi Ade menjawab dengan benar dan mengatakan ia ada melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Kurnia sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan saksi Ade;
- Bahwa saksi Ade ada membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Ade ada membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut, saksi ada memerintahkan saksi Ade untuk membaca serta mengkoreksi berita acara pemeriksaan apabila ada keterangan yang tidak sesuai;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ade sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi Ade menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebanyak 2 (Dua) kali dan untuk yang kedua kali dikarenakan adanya Petunjuk dari Jaksa yang dituangkan di dalam P-19, berkaitan dengan perubahan saksi;
- Bahwa sebelum saksi Ade membubuhkan paraf di masing-masing halaman berita acara pemeriksaan lalu membubuhkan tanda tangan pada berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani di tempat kerja saksi Ade tersebut, saksi ada memerintahkan saksi Ade untuk membaca serta mengkoreksi berita acara pemeriksaan apabila ada keterangan yang tidak sesuai;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum nomor 83/VER/HC-PKL/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 dari UPTD Puskesmas Pangkalan yang ditandatangani oleh dr. Vivi Ridayani;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menghadirkan bukti surat, yaitu :

- Fotocopy 1 (satu) lembar foto yang berisi tangkapan layar dari story atas nama Kurnia dan tangkapan layar story atas nama Kurnia marsela, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Fotocopy 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 7 (tujuh) lembar berisi foto, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 1 (satu) lembar) fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: 1307-LT-20092023-0018 atas nama Arisya Faqilah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 20 September 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) buah foto, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kontrol ulang pasien atas nama Arisya Faqilah, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 1 (satu) lembar surat keterangan kontrol ulang pasien atas nama Arisya Faqilah, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Ade untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Ade untuk mendatangi rumah saksi Kurnia dan memberitahukan kepada saksi Kurnia untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, setelah sampai di rumah saksi Kurnia, saksi Ade berkata kepada saksi Kurnia "Kak nia samo da muji disuruh datang dek siska ka rumah inyo (kak Nia dengan da Muji disuruh datang oleh Siska ke rumahnya) dan saksi Kurnia menjawab "awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang) dan saksi Ade berkata "iyolah kak nia, beko den sampaikan mode itu ka inyo (iyalah kak Nia, nanti akan saya sampaikan seperti yang kania katakana) dan saksi Ade kembali ke rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan saksi Kurnia tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa mendengar pesan saksi Kurnia tersebut Terdakwa ditemani suami Terdakwa mengajak saksi Ade untuk kembali datang ke rumah saksi Kurnia;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



- Bahwa sesampainya di rumah saksi Kurnia, pintu rumah saksi Kurnia tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Kurnia, namun dikarenakan saksi Kurnia tidak membukakan pintu rumah, selanjutnya Terdakwa menendang pintu rumah saksi Kurnia sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya barulah saksi Kurnia membukakan pintu rumahnya, dan terjadi ribut mulut (cekcok) antara Terdakwa dan saksi Kurnia, selanjutnya Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi Kurnia sejumlah 1 (satu) kali, dan diulang kembali memukul 1 (satu) kali lagi, kemudian saksi Kurnia kembali masuk ke dalam rumah saksi Kurnia untuk mengambil anak saksi Kurnia yang sedang menangis di dalam rumah, dan tidak beberapa lama datang saksi Parmanto mengatakan “olah tu manga kalian ko, ndak nio kalian di salosaian elok-elok indak lah terserah kalian lah (sudah itu mengapa kalian ini, tidak mau kalian di selesaikan secara baik-baik ya udah lah terserah kalian lah)”, dan saat itu saksi Parmanto melihat Terdakwa memegang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan saksi Parmanto meminta kayu tersebut dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya, bahkan Terdakwa sempat mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi Parmanto, sehingga saksi Parmanto berkata kepada Terdakwa “jangan sampai saya kena”;
- Bahwa selanjutnya datang mertua Terdakwa dan mengatakan “pulang lah lai (pulang lah lagi)” kemudian Terdakwa mengajak suami Terdakwa untuk balik ke rumah;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian antara saksi Kurnia dengan Terdakwa oleh penyidik akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Delfia Siska Pgl Siska Binti Asni Amril (alm), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain, dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyuruh saksi Ade untuk datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi Ade untuk mendatangi rumah saksi Kurnia dan memberitahukan kepada saksi Kurnia untuk datang ke rumah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, setelah sampai di rumah saksi Kurnia, saksi Ade berkata kepada saksi Kurnia “Kak nia samo da muji disuruh datang dek siska ka rumah inyo (kak Nia dengan da Muji disuruh datang oleh Siska ke rumahnya) dan saksi Kurnia menjawab “awak ndak ka pai kasitu doh de, kalua inyo kamari bialah, pintu tabukak taruihnyo (saya tidak akan pergi ke sana, tapi kalua dia datang ke sini silahkan, pintu terbuka apabila dia datang) dan saksi Ade berkata “iyolah kak nia, beko den sampaikan mode itu ka inyo (iyalah kak Nia, nanti akan saya sampaikan seperti yang kania katakana) dan saksi Ade kembali ke rumah Terdakwa dan menyampaikan pesan saksi Kurnia tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mendengar pesan saksi Kurnia tersebut Terdakwa ditemani suami Terdakwa mengajak saksi Ade untuk kembali datang ke rumah saksi Kurnia dan sesampainya di rumah saksi Kurnia, pintu rumah saksi Kurnia tertutup dan terkunci, selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah saksi Kurnia, namun dikarenakan saksi Kurnia tidak membukakan pintu rumah, selanjutnya Terdakwa menendang pintu rumah saksi Kurnia sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya barulah saksi Kurnia membukakan pintu rumahnya, dan terjadi ribut mulut (cekcok) antara Terdakwa dan saksi Kurnia, selanjutnya Terdakwa memukul punggung sebelah kiri saksi Kurnia sebanyak 1 (satu) kali, dan diulang kembali memukul 1 (satu) kali lagi, kemudian saksi Kurnia masuk ke dalam rumah saksi Kurnia untuk mengambil anak saksi Kurnia yang sedang menangis di dalam rumah, dan tidak beberapa lama datang saksi Parmanto mengatakan "olah tu manga kalian ko, ndak nio kalian di salosaian elok-elok indah lah terserah kalian lah (sudah itu mengapa kalian ini, tidak mau kalian di selesaikan secara baik-baik ya udah lah terserah kalian lah)", dan saat itu saksi Parmanto melihat Terdakwa memegang kayu dengan panjang lebih kurang 1 (satu) meter di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dan saksi Parmanto meminta kayu tersebut dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya, bahkan Terdakwa sempat mengarahkan kayu tersebut ke arah saksi Parmanto, sehingga saksi Parmanto berkata kepada Terdakwa "jangan sampai saya kena", hingga akhirnya mertua Terdakwa datang dan mengatakan "pulang lah lai (pulang lah lagi)" kemudian Terdakwa mengajak suami Terdakwa untuk balik ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Kurnia, saksi Kurnia mengalami luka memar dibagian punggungnya sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor 83/VER/HC-PKL/V/2024, tanggal 15 Mei 2024 dari UPTD Puskesmas Pangkalan yang ditandatangani oleh dr. Vivi Ridayani, yang menyimpulkan bahwa pada saksi korban yaitu saksi Kurnia ditemukan memar pada punggung sebelah kiri, adapun memar disebabkan benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa korban dengan fisik dan gestur tubuh yang lebih dominan serta lokasi kejadian yang berada di rumah korban sendiri membuat Terdakwa merasa tertekan dan dibawah ancaman dan korban juga melakukan provokasi sebelum dan saat kejadian yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan ringan terhadap korban dengan menggunakan kayu kecil yang serta merta dilakukan karena **reflek** dari Terdakwa yang mundur dari agresifitas

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



korban saat berada didepan pintu masuk rumah korban yang tanpa disengaja menemukan sebuah kayu kecil yang biasa digunakan untuk pagar tanaman. Bahwa meskipun demikian Perbuatan apapun yang dilakukan orang, sepanjang tidak melanggar ketentuan pidana, maka perbuatan orang itu adalah perbuatan yang tidak dapat di pidana atau onstrafbaarfeit, dan dalam pemeriksaan perkara ini, pemukulan ringan yang terjadi haruslah dengan jelas terbukti menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan penganiayaan karena tidak semua pemukulan adalah penganiayaan apa lagi jika didakwakan dan dituntut sebagai penganiayaan yang menyebabkan luka-luka serta menghalangi pekerjaan dan aktifitas sehari-hari;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah jelas dan terang jika unsur **Terdakwa pada saat itu hanya sebuah intuisi dan/ atau reflek untuk membela diri** terhadap **Serangan verbal dari korban**, sehingga dugaan penganiayaan itu tidak tepat disangkakan kepada Terdakwa. Dan sangatlah jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut apa lagi direncanakan dari awal;

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "*Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*", dan di dalam Meomorie Van Toelichting (MVT) disebutkan bahwa "*tidaklah terdapat suatu noodweer tanpa adanya suatu : (1) serangan yang bersifat melawan hukum; (2) bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain; dan (3) keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara lain;*"

Menimbang, bahwa dari pasal diatas dan juga penjelasan dalam Meomorie Van Toelichting (MVT), bahwa suatu pembelaan diri (*noodweer*) dapat dilakukan apabila ada suatu serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang menimbulkan bahaya bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain dan pembelaan diri tersebut dilakukan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan



tersebut, yang apabila tidak dilakukan maka tidak ada cara lain lagi untuk menghindari hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menilai bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi Kurnia merupakan suatu upaya pembelaan diri (*noodweer*) yang dilakukan saksi Kurnia terhadap Terdakwa yaitu saksi Kurnia dengan fisik dan gestur tubuh yang lebih dominan serta lokasi kejadian dirumah saksi korban dan provokasi yang dilakukan saksi Kurnia yang membuat Terdakwa tertekan dan dibawah ancaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dalam *Meomorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa suatu pembelaan diri (*noodweer*) tidak dilakukan dengan rasa akan tetapi dengan hal yang nyata dimana memang jika suatu pembelaan diri tersebut tidak dilakukan maka semua akan terlambat dan suatu bahaya tersebut akan menimpa orang yang melakukan pembelaan diri tersebut atau orang lain, dan sebagaimana pembelaan penasihat Hukum Terdakwa hanya karena fisik dan gestur tubuh saksi Kurnia yang lebih dominan Terdakwa dan juga lokasi di rumah saksi Kurnia membuat Terdakwa tertekan, akan tetapi sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa sendirillah yang mau datang ke rumah saksi Kurnia dan juga Majelis Hakim melihat dan menilai tidak ada perbedaan fisik antara saksi Kurnia dengan Terdakwa yang bisa membuat Terdakwa tertekan dan juga mengenai provokasi yang disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa provokasi atau kata-kata yang kasar sekalipun bukan merupakan suatu ancaman yang membuat orang harus melakukan pembelaan diri dengan suatu perbuatan yang melawan hukum, karena Terdakwa masih memiliki pilihan lain seperti pergi meninggalkan saksi Kurnia untuk menghindari keributan ataupun hal lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga didalam pembelaannya menyatakan bahwa bukti *Visum Et Repertum* yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena dokter yang menandatangani surat visum tersebut tidak melakukan pemeriksaan secara langsung melainkan dari foto bagian tubuh saja dan dalam surat visum et repertum tersebut tercantum tanggal surat 15 april 2024 sedangkan peristiwa tersebut terjadi tanggal 5 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa memang dalam surat *Visum Et Repertum* yang ada dalam



berkas perkara Majelis Hakim melihat bahwa tanggal surat visum tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2024 akan tetapi penulisan bulan Mei ditulis dengan pena dan bukan dengan ketikan, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati surat visum et repertum tersebut yaitu dibagian kesimpulan disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap saksi Kurnia dilakukan tanggal 6 Mei 2024 jam 01.00 wib dan hal tersebut berkesesuaian dengan waktu terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur pelaksanaan tindakan visum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa : (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut yang berperan sebagai "ahli" yang dimintakan keterangan adalah kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya, akan tetapi tidak dijelaskan apakah ia turun langsung atau boleh dibantu oleh tenaga medis lain untuk melakukan pemeriksaan dan seharusnya hal tersebut dimuat didalam SOP tempat visum et repertum tersebut dilakukan, akan tetapi sebagaimana keterangan ahli yang juga dokter yang menandatangani surat visum et repertum tersebut di Puskesmas Pangkalan tidak ada SOP untuk itu;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum merupakan salah satu bentuk layanan medikolegal dari suatu unit pelayanan kesehatan yaitu bidang ilmu yang menggabungkan ilmu kedokteran dan hukum untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga diharapkan pelayanan Visum et Repertum memiliki suatu prosedur yang memadai karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang, akan tetapi terlepas dari hal tersebut surat Visum et Repertum tersebut ditandatangani oleh ahli sebagai penanggungjawab pemeriksaan tersebut, sehingga apa yang terjadi atau hasil dari pemeriksaan tersebut merupakan tanggungjawab dari dokter pemeriksa, sehingga berdasarkan uraian tersebut Visum et Repertum dalam perkara a quo merupakan suatu alat bukti yang sah dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa dari 3 poin tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menolak secara tegas dan membela secara penuh agar Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak pantas untuk menuntut Terdakwa dituntut dengan pasal yang mana didalam pasal tersebut mengkategorikan tindakan pemukulan ringan adalah penganiayaan biasa, dan walaupun tindakan pemukulan ringan tersebut tetap harus dituntut dengan Pasal penganiayaan maka Pasal penganiayaan ringan sajalah yang pantas untuk menuntut Terdakwa yang mana hukuman maksimumnya 3 bulan percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil keputusan harus berdasarkan surat dakwaan dan fakta di persidangan dan dalam hal ini Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Majelis Hakim akan memutus perkara a quo sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan untuk pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa walaupun tindakan pemukulan ringan tersebut tetap harus dituntut dengan Pasal penganiayaan maka Pasal penganiayaan ringan sajalah yang pantas untuk menuntut Terdakwa yang mana hukuman maksimumnya 3 bulan percobaan, perlu Majelis Hakim terangkan bahwa penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 ayat (1) dan ancaman hukuman untuk tindak pidana tersebut adalah paling lama 3 (tiga) bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan bukan 3 bulan percobaan sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan Hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian "unsur melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Kurnia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak-anak yang masih kecil dan butuh kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Delfia Siska Pgl Siska Binti Asni Amril (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Gaviota Cahayanaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)